



P U T U S A N

Nomor : 61/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

PT. HARISTON PUTRA INDONESIA, tempat kedudukan di Jakarta “The Mansion Bougenville” Tower Fontana BF-30 J2 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Kota Adm Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Hariston Putra Indonesia” Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2021 Sesuai Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Tentang Ketentuan Penutup mengenai Tata cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Purwakarta Purwanto, SH.,M.Kn, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00919244.AH.01.01 tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas “PT Hariston Putra Indonesia”, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2021 (daftar Perseroan Nomor 4021031831104856 tanggal 18 Maret 2021 serta berdasarkan Keputusan Para Pemegang saham “PT Hariston Putra Indonesia “Nomor : 43 tanggal 24 September 2021 sesuai ketentuan Halaman 3 Susunan terakhir Perseroan, yang dibuat duhadapan Notaris Kabupaten Bogor Jansehat Aritonang, SH.,M.Kn Domisili elektronik haristonputraindonesia@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh :

SULTAN HARIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Hariston Putra Indonesia, Tempat tinggal Jalan Merdeka Kelurahan Handayani Mulya, Kec. Talang Ubi, Kabupaten Penungkal Abab

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bagus Setiawan, S.H., M.H.
2. Angga Brata Rosihan, S.H.
3. Andi Syamsul Bahri, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm ABR & Partners, beralamat di Ruko Enggano Jalan Enggano Blok A3 No. 15, tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 juli 2023 domisili elektronik advokatbagus17@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS, Tempat kedudukan di

Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 17 Semarang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/KBC.1001/2023 tanggal 3 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H.,LL.M.;
Jabatan : Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan;
2. Nama : Ir. Muhamad Purwantoro, M.A.;
Jabatan : Direktur Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
3. Nama : Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi IV Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Nama : Benny Wismo Noegroho, S.H., M.H. ;
Jabatan : Kepala Subdirektorat Advokasi Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC;
5. Nama : Suaidy, S.Pt., M.M.;
Jabatan : Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY;
6. Nama : Usman Amirullah, S.H., M.H.;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi VB Biro Advokasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Nama : Bayu Anugerah Putra, S.H., M.Hum;
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi I Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, DJBC;
8. Nama : Rusdianto K.M., S.H.;
Jabatan : Kasi Bantuan Hukum, Kanwil DJBC Jawa Tengah
dan DIY;
9. Nama : Khanan S.E., M.M.;
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai II,
KPPBC TMP Tanjung Emas;
10. Nama : Dhian Fajar Suryawan, S.H.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan;
11. Nama : Rina Maryana, S.H.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan;
12. Nama : Ardyah Leatemia, S.H.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Biro Advokasi Jurfckrrn S.EL
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
13. Nama : Reza Nurfaahmi, S.H.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, DJBC;
14. Nama : Noviyanti Angelina, S.H., M.H., C.L.A.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, DJBC;
15. Nama : Roni Hariyanto, S.H.;
Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, DJBC;
16. Nama : Dobi Pantara;
Jabatan : Penangan Perkara pada Direktorat Keberatan Banding
dan Peraturan, DJBC;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : Syarifah Nadira, S.H.;
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY;
18. Nama : Saefuloh Hidayah, S.Ak.;
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY;
19. Nama : Vidi Susanto, S.M.
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY;
20. Nama : Misbah Khusudur, S.Akt., S.H., M.M.;
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada KPPBC TMP Tanjung Emas;
21. Nama : Dias Nurliana Putra, S.M.;
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada KPPBC TMP Tanjung Emas;
22. Nama : Slamet Riyadi, S.M.;
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa pada KPPBC TMP Tanjung Emas;

kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, berkewarganegaraan Indonesia dan dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang berkedudukan di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 17, Semarang, 50144 dan domisili elektronik upayahukumbc@gmail.com, sebagai Penerima Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-DIS/2023/PTUN. SMG tertanggal 7 September 2023 Tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tertanggal 7 September Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Penetapan Nomor : 61/PEN-PPJS/2023/PTUN. SMG tertanggal 7 September Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-PP/2023/PTUN. SMG tertanggal 8 September 2023 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 61/PEN-HS/2023/PTUN. SMG tertanggal 18 Oktober 2023 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
7. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 September 2023 dengan register perkara Nomor : 61/G/2023/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN / SENKETA.

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:
"Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia".

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Penggugat menjelaskan/menerangkan sebelumnya bahwasannya Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, Pasal 18, Pasal

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 5



25 Ayat(1) dan Ayat (5) yang isinya memuat/menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25

ayat (1) dan ayat (5)

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
 - (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa terhadap Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya memuat/menyebutkan : "***Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang***

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 6



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Bahwa terhadap Point 2 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e dan butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dengan diundangkannya dan/atau berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dimaknai sesuai dengan Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e dan butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang isinya memuat/menyebutkan sebagai berikut: ***“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :***
 - a. ***Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
 - b. ***Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;***
 - c. ***Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;***
 - d. ***Bersifat final dalam arti lebih luas;***
 - e. ***Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau***
 - f. ***Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Point 3 tersebut diatas, Penggugat Menjelaskan/menerangkan bahwasannya sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang isinya memuat sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

5. Bahwa terhadap Point 4 tersebut diatas, Penggugat Menjelaskan/menerangkan bahwasannya adapun yang mendasari tidak dilakukan upaya Administratif karena adanya aturan Perundang-Undangan lain yang mengatur, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Hasil Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a Objek Gugatan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara meliputi :

- Penetapan tertulis dan/atau tindakan factual;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat Pemerintahan;
- Diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersumber dari Kewenangan terikat atau Kewenangan bebas);
- Bersifat :

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konkret-Individual (contoh: Keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
 - Abstrak-Individual (Contoh: Keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
 - Konkret-Umum (Contoh: Keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
 - Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Insatansi lain (Contoh: Perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);
 - Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (Contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).
6. Bahwa terhadap Point 5 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya adapun Peraturan lain juga yang mengatur dalam hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai yang isinya memuat sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) :

(2) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penetapan di bidang kepabeanaan antara lain berupa:

- a. **Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);**
- b. **Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); atau**
- c. **Surat Penetapan Pabean (SPP).**



(3) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,- merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:

- a. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau
- b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).

7. Bahwa terhadap Point 6 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai Ketentuan Pasal 87 butir, butir b, butir c, butir d, butir e dan butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Hasil Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 huruf a, maka Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi Objek Sengketa Gugatan di Peradilan/Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

- a.) Bahwa Objek Sengketa Konkret yaitu berupa penetapan/putusan tertulis, dimana Objek Sengketa tersebut ditujukan untuk Subjek dan Objek yang ditentukan dalam bentuk penetapan/putusan tertulis, yang sangat jelas terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- b.) Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, yang dalam Perkara ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas (Tergugat);
- c.) Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif,



Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d.) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), dimana berdasar pada Ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni: Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu Ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi Subjek Hukum tertentu, serta secara tidak langsung berdampak kepada Subjek hukum yang lain. Yang sangatlah jelas terhadap Objek Sengketa dalam perkaraini diterbitkan tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali barang Impor, kemudian disamping itu juga tidak berdasar pada AUPB yaitu melanggar AsasKecermatan dan Ketelitian, adapun Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat dan tidak teliti sebelum Menerbitkan Objek Sengketa;
- e.) Bahwa Objek Sengketa Bersifat Final dalam arti luas, yang berarti Keputusan tersebut sudah definitive dan pelaksanaannya tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi atasan atau Instansi lain, dimana Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat Final dan mengikat, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban yang melekat pada Subjek Hukum tertentu yang menerima Keputusan atau Subjek Hukum lainnya yaitu Penggugat;
- f.) Bahwa Objek Sengketa Berpotensi menimbulkan akibat hukum, dimana Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan hanya berpotensi menimbulkan akibat hukum, tetapi bahkan sudah menimbulkan



akibat hukum yang langsung bagi Subjek Hukum tertentu yang menerima Keputusan dan Subjek Hukum lainnya yaitu Penggugat terkait dengan Objek Sengketa.

8. Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas maka Objek Sengketa Endemis dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, Pasal 18, Pasal 25 Ayat(1) dan Ayat (5) Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e dan butir f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian Objek Sengketa telah tepat dan benar menjadi Objek Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

III.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Objek Sengketa Endemis ini dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Penolakan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA dengan Nomor Surat : S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023;
2. Bahwa terhadap Point 1 diatas, Perihal Surat Penolakan Ekspor kembali diterima Pada Tanggal 8 Juni 2023 pukul 15.30 wib dengan cara staff Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) yang bernama Noval mendatangi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk mengambil Surat Penolakan Tersebut;
3. Bahwa sebelum Terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Ekspor kembali dengan Nomor Surat : HPI/026/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, hal ini dilakukan Penggugat karena barang yang dikirim tidak sesuai

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 12



pesanan Penggugat, oleh karenanya Penggugat melakukan Permohonan Ekspor Kembali sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor ;

4. Bahwa terhadap Point 3 tersebut diatas, Penggugat menerangkan bahwasannya Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, setelah menerima Permohonan Ekspor Kembali dari Penggugat, maka sesuai dengan Ketentuan yang berlaku seharusnya Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dimaksud, dimana hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
5. Bahwa terhadap Point 4 tersebut diatas, Penggugat menerangkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang isinya memuat/menyebutkan: ***“Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya admnistrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;***
6. Bahwa terhadap Point 5 tersebut diatas, Penggugat menerangkan telah mengajukan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Ekspor kembali dengan Nomor Surat : HPI/026/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 kepada Tergugat atas Objek Sengketa yang diterbitkan, kemudian Penggugat menerima balasan dari Tergugat melalui Surat Penolakan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA dengan Nomor Surat : S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023, maka dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan masih berada dalam tenggang waktu;



7. Bahwa terhadap Point 6 tersebut diatas, Penggugat juga menerangkan sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan secara tegas yang isinya memuat : **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"**, dimana Penggugat telah menempuh upaya administrasi kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
8. Bahwa terhadap Point 7 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya adapun Peraturan lain juga yang mengatur dalam hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang isinya memuat sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) :

- (2) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
 - a. Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
 - b. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); atau
 - c. Surat Penetapan Pabean (SPP).
- (3) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,- merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
 - a. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau



b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).

9. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengajuan Gugatan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN (LEGAL STANDING).

1. Bahwa **PT. HARISTON PUTRA INDONESIA**, Berkedudukan di Jakarta "The Mansion Bougenville" Tower Fontana BF-30 J2, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT HARISON PUTRA INDONESIA" Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Purwanto, SH, M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019244.AH.01.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT. HARISTON PUTRA INDONESIA", Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 18 Maret 2021 (Daftar Perseroan Nomor 4021031831104856 Tanggal 18 Maret 2021), alamat email : haristonputraindonesia@gmail.com serta berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham "PT HARISTON PUTRA INDONESIA" Nomor : 43.- Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Bogor Jansehat Aritonang, SH, M.Kn., sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT HARISON PUTRA INDONESIA" Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Purwanto, SH, M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019244.AH.01.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT.

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISTON PUTRA INDONESIA”, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 18 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh Sdr SULTAN HARIS selaku Direktur Perseroan Terbatas;

2. Bahwa terhadap Point 1 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan sangat dirugikan dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat, dimana Penggugat telah melaksanakan importasi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

- B/L SITGNBDR759728 tertanggal 22 April 2023;
- B/L SITGNBDR759729 tertanggal 22 April 2023;
- B/L SITGNBDR759731 tertanggal 22 April 2023;
- B/L SITGNBDR759781 tertanggal 2 Mei 2023;
- B/L SITGNBDR759780 tertanggal 2 Mei 2023;
- B/L SITGNBDR759779 tertanggal 2 Mei 2023.

3. Bahwa terhadap point 2 tersebut diatas, penggugat menerangkan/menjelaskan bahwasannya atas hal tersebut telah mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Ekspor kembali dengan nomor surat sebagai berikut :

- Surat Nomor : HPI/026/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023;
- Surat Nomor : HPI/012/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
- Surat Nomor : HPI/013/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
- Surat Nomor : HPI/015/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
- Surat Nomor : HPI/016/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
- Surat Nomor : HPI/017/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023.

4. Bahwa terhadap point 3 tersebut diatas, Penggugat menerangkan/menjelaskan bahwasannya atas Surat Permohonan Tersebut Tergugat hanya menanggapi 5 (lima) surat dari Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat perihal Persetujuan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA dengan nomor surat sebagai berikut :

- Surat Nomor : S-1353/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
- Surat Nomor : S-1361/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
- Surat Nomor : S-1360/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : S-1354/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
 - Surat Nomor : S-1358/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023.
5. Bahwa terhadap Point 4 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan terkait Surat Nomor : HPI/026/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 Perihal permohonan Ekspor kembali yang dikirimkan dan telah ditanggapi oleh Tergugat, dimana Surat Penggugat tersebut adalah menjadi Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu berupa Surat Penolakan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA dengan Nomor Surat : S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023;
 6. Bahwa terhadap point 5 tersebut diatas, Penggugat menerangkan/menjelaskan sesuai Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya memuat/menyebutkan : **“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**;
 7. Bahwa terhadap Point 6 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan dari uraian-uraian tersebut apabila dikaitkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 sebagai Pedoman Hasil Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E, Rumusan Hukum Kamar Tata

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 17



Usaha Negara angka 3 huruf a Objek Gugatan pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.

maka berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **A quo**, sangatlah berdasar Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (**Legal Standing**), karena sangatlah jelas kepentingan yang dimiliki Penggugat sangat dirugikan terkait dengan Objek Sengeta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

8. Bahwa terhadap Point 7 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan dari uraian-uraian tersebut apabila dikaitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.01/2020 Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan Jo. Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, sangatlah jelas merugikan Penggugat dan Penggugat mempertanyakan Kedudukan Hukum (**Legal Standing**) yang dimiliki Tergugat terkait Penandatanganan Surat Penolakan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA berdasarkan Surat Nomor : S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023, dimana ditandatangani oleh Pihak Tergugat (**Bpk. Muh. Nasrul Fatah selaku Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas**) selaku Pejabat ruang lingkup Tata Usaha Negara, apakah telah sesuai dengan Peraturan yang ada ?, karena atas Penerbitan Surat Penolakan sangatlah berdasar Penggugat mengajukan Gugatan tanpa melalui Proses Upaya Administratif (Keberatan) terlebih dahulu kepada Pihak Tergugat, karena sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang disampaikan Penggugat menguraikan secara terperinci mengenai permasalahan apa



saja yang dapat / harus melalui Upaya Administratif (Keberatan) terlebih dahulu tersebut;

9. Bahwa terhadap Point 8 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan dari uraian-uraian tersebut apabila dikaitkan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangatlah jelas kepentingan yang dimiliki Penggugat sangat dirugikan terkait dengan Objek Sengeta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat **A quo**, maka sudah sepatutnya harus **dibatalan** dan **dinyatakan tidak sah surat penolakan** tersebut;
10. Bahwa terhadap Point 9 tersebut diatas Penggugat menjelaskan/menerangkan adapun dampak kerugian yang timbul dari surat penolakan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat yaitu biaya-biaya Penumpukkan (Demurage/Storage) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya Penumpukkan (Storage) Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 59.247.925,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - Biaya Demurage Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 257.958.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016125 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016126 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016127 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);



- Invoice sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebesar Rp. 33.641.461.90 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu poin sembilan puluh rupiah);
- Biaya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Billing DJBC sebesar Rp.291.980.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Total kerugian yang dialami Penggugat atas Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebesar Rp. 650.649.178,90 (enam ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ratus ribu seratus tujuh puluh delapan poin sembilan puluh rupiah).

11. Bahwa terhadap uraian Point 10 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan seharusnya Tergugat dalam keputusannya jika melihat aspek hukum maupun Perundang-Undangan yang berlaku, seharusnya Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, setelah menerima Surat Permohonan Ekspor Kembali dari Penggugat, maka sesuai dengan Ketentuan yang berlaku seharusnya Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dimaksud, dimana hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya dengan ini memiliki Kedudukan Hukum (**Legal Standing**) karena Kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, untuk itu pengajuan Gugatan dalam perkara ini telah tepat dan benar sebagaimana diatur didalam Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor tersebut;

V. ALASAN DAN DASAR DIAJUKAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PT. HARISTON PUTRA INDONESIA**, Berkedudukan di Jakarta "The Mansion Bougenville" Tower Fontana BF-30 J2, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Kota Adm. Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT HARISON PUTRA INDONESIA" Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Purwanto, SH, M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019244.AH.01.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT. HARISTON PUTRA INDONESIA", Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 18 Maret 2021 (Daftar Perseroan Nomor 4021031831104856 Tanggal 18 Maret 2021), alamat email : haristonputraindonesia@gmail.com serta berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham "PT HARISTON PUTRA INDONESIA" Nomor : 43.- Tanggal 24 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Kabupaten Bogor Jansehat Aritonang, SH, M.Kn., sebagaimana yang diatur pada Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT HARISON PUTRA INDONESIA" Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Purwanto, SH, M.Kn., Notaris Kabupaten Purwakarta, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019244.AH.01.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT. HARISTON PUTRA INDONESIA", Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 18 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh Sdr SULTAN HARIS selaku Direktur Perseroan Terbatas;
2. Bahwa terhadap uraian Point 1 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya sangat dirugikan dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat, dimana Penggugat telah melaksanakan importasi sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/L SITGNBDR759728 tertanggal 22 April 2023;
 - B/L SITGNBDR759729 tertanggal 22 April 2023;
 - B/L SITGNBDR759731 tertanggal 22 April 2023;
 - B/L SITGNBDR759781 tertanggal 2 Mei 2023;
 - B/L SITGNBDR759780 tertanggal 2 Mei 2023;
 - B/L SITGNBDR759779 tertanggal 2 Mei 2023.
3. Bahwa terhadap uraian Point 2 tersebut diatas, Penggugat menerangkan/menjelaskan bahwasannya atas hal tersebut telah mengirimkan surat kepada Tergugat perihal Permohonan Ekspor kembali dengan nomor surat sebagai berikut :
- Surat Nomor : HPI/026/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023;
 - Surat Nomor : HPI/012/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
 - Surat Nomor : HPI/013/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
 - Surat Nomor : HPI/015/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
 - Surat Nomor : HPI/016/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023;
 - Surat Nomor : HPI/017/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023.
4. Bahwa terhadap uraian Point 3 tersebut diatas, Penggugat menerangkan/menjelaskan bahwasannya atas Surat Permohonan Tersebut Tergugat hanya menanggapi 5 (lima) surat dari Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat perihal Persetujuan Ekspor Kembali PT. HARISTON PUTRA INDONESIA dengan nomor surat sebagai berikut :
- Surat Nomor : S-1353/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
 - Surat Nomor : S-1361/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
 - Surat Nomor : S-1360/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
 - Surat Nomor : S-1354/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023;
 - Surat Nomor : S-1358/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023.
5. Bahwa terhadap uraian Point 4 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya terkait Surat Nomor : HPI/026/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 Perihal permohonan Ekspor kembali yang dikirimkan dan telah ditanggapi oleh Tergugat, dimana Surat Penggugat tersebut adalah menjadi Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu berupa Surat Penolakan Ekspor Kembali PT.

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARISTON PUTRA INDONESIA dengan Nomor Surat : S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023;

6. Bahwa terhadap Point 5 tersebut diatas Penggugat menjelaskan/menerangkan adapun dampak kerugian yang timbul dari surat penolakan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat yaitu biaya-biaya Penumpukkan (Demurage/Storage) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Penumpukkan (Storage) Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 59.247.925,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Biaya Demurage Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 257.958.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016125 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016126 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016127 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
- Invoice sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebesar Rp. 33.641.461.90 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu poin sembilan puluh rupiah);
- Biaya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Billing DJBC sebesar Rp.291.980.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Total kerugian yang dialami Penggugat atas Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebesar Rp. 650.649.178,90 (enam ratus lima puluh juta enam ratus

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 23



empat puluh sembilan ratus ribu seratus tujuh puluh delapan poin sembilan puluh rupiah).

7. Bahwa terhadap uraian Point 6 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya merasa sangat kecewa maupun merasa tidak diberikan rasa keadilan perihal dikeluarkan/diterbitkan Objek Sengketa tersebut dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sertahal tersebut tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik karena sangat terlihat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Tergugat;
8. Bahwa terhadap uraian Point 7 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya seharusnya Tergugat dalam keputusannya jika melihat aspek hukum maupun Perundang-Undangan yang berlaku, seharusnya Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, setelah menerima Surat Permohonan Ekspor Kembali dari Penggugat, maka sesuai dengan Ketentuan yang berlaku seharusnya Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dimaksud, dimana hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor;
9. Bahwa terhadap uraian Point 8 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya seharusnya Tergugat dalam keputusannya jika melihat aspek hukum maupun Perundang-Undangan lain yang berlaku, seharusnya Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa mempertimbangkan / memperhatikan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.01/2020 Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan, apakah penandatanganan Surat Penolakan **A quo** diperbolehkan hanya oleh



Plt. saja dan bukan dengan Kepala Kantor langsung yang bertanggung jawab dalam pembuatan Surat Penolakan Ekspor Kembali tersebut;

10. Bahwa terhadap uraian Point 9 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan bahwasannya dalam hal ini Tergugat telah melanggar Prinsip Ketentuan Perundang-Undangan Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya memuat :

Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (7) dan Ayat (8)

- (1) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:**
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) **Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:**
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (4) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.**
- (7) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.**
- (8) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.**



maka sangatlah jelas menurut Penggugat dalam hal ini telah adanya Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan apabila dilihat dari Ketentuan Perundang-Undangan **A quo**, menyangkut Tergugat dalam hal melakukan Penandatanganan / menggunakan kewenangan dalam Penerbitan Surat Penolakan Ekspor kembali PT. Hariston Putra Indonesia harus dengan seijin Pemberi Mandat tersebut.

11. Bahwa terhadap uraian Point 10 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkanbahwasannya seharusnya Tergugat dalam keputusannya jika melihat aspek hukum maupun Perundang-Undangan lain yang berlaku, sehingga jelas dasar Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif (Keberatan) kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan Objek Sengketa, karena Penggugat telah mempertimbangkan / memperhatikan berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, dimana dapat dijelaskan oleh Penggugat mengenai Upaya Administratif (Keberatan) yang tidak diajukan kepada Tergugat, sebab menurut Penggugat dalam Ketentuan Perundang-Undangantersebut tidak diatur Upaya Administratif (Keberatan) terhadap Surat Penolakan Ekspor Kembali yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Tergugat tersebut;
12. Bahwa terhadap uraian Point 11 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkanbahwasannya Tergugat seharusnya melakukan Pembatalan terkait Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkannya maupun segala turunan/lampiran sebelumnya yang dikeluarkan/diterbitkanObjek Sengketa, karena menurut Penggugat apa yang telah dilakukan Tergugatadalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara, yaitu khususnya asas **KEPASTIAN HUKUM** dan asas **Het Vermoden van**



Rechtmatigheid atau asas **Presumptio Justea Causa** atau Asas **Praduga Rechmatig**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip **Kepastian Hukum** tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;
 - b. Bahwa adapaun asas **Het Vermoden van Rechtmatigheid** atau asas **Presumptio Justea Causa** atau Asas **Praduga Rechmatig**, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (**vernietiging**) dari pengadilan. sedangkan terhadap Objek Sengketa belum pernah ada proses pembatalan;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa penetapan berupa keputusan Tergugat yang telah dikeluarkan/diterbitkan terkait obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk **dibatalkan dan dinyatakan tidak sah**;
14. Bahwa terhadap uraian Point 13 tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan alasan maupun dasar diajukan Gugatan



kepada Tergugat telah sesuai berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan/memuat secara tegas yaitu :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatanebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :

- 1.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

15. Bahwa terhadap uraian Point 14tersebut diatas, Penggugat menjelaskan/menerangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan Penggunaan Wewenang bagi Pejabat/Instansi Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dimana menurut Penggugat sangatlah jelas dan nyata dalam penebitan Objek Sengketa tersebut, AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat khususnya adalah sebagai berikut :

- a.) Asas Kepastian Hukum: yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b.) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c.) Asas Proporsionalitas : yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- d.) Asas Akuntabilitas : yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimana juga telah didukung dengan Bukti-Bukti yang Autentik maupun tidak dapat disangkal kebenarannya maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa :
“**Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia**”.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :
“**Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia**”.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian atas biaya penumpukan (Storage) dan biaya Demurage serta tambah bayar lainnya yang timbul, dengan rincian sebagai berikut;
 - Biaya Penumpukan (Storage) Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 59.247.925,- (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
 - Biaya Demurage Peti Kemas CXDU2221280 periode 4 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023 Sebesar Rp. 257.958.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016125 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016126 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - Biaya Surveyor Anindia berdasarkan Invoice No. 234016127 tanggal 9 Mei 2023 sebesar Rp. 2.622.264,-(dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - Invoice sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebesar Rp. 33.641.461.90 (tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu poin sembilan puluh rupiah);
 - Biaya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Billing DJBC sebesar Rp.291.980.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya tanpa disertai eksepsi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum TERGUGAT menyampaikan tanggapan atas dalil PENGGUGAT, TERGUGAT memandang penting untuk menyampaikan pendahuluan dan penegasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana gugatan PENGGUGAT, surat dan/atau keputusan yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Hal Penolakan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai “objek gugatan.”

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan diterbitkan TERGUGAT sehubungan dengan adanya permohonan ekspor Kembali dari PT Hariston Putra Indonesia (dhi. PENGGUGAT) melalui Surat Nomor HPI/026/V/023 Tanggal 26 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2023.
3. Bahwa objek gugatan yang secara substansi berisi penolakan diterbitkan karena permohonan ekspor kembali atas barang impor PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (7) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut **UU Kepabeanan**), yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor (untuk selanjutnya disebut **PMK-102/PMK.04/2019**). Adapun terkait proses penelitian dan temuan atas kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Pemberitahuan Impor Barang lebih lanjut akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini.
4. Bahwa setelah mencermati uraian dan dalil gugatan, TERGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT sebetulnya telah memahami norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun PENGGUGAT secara sengaja mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh terkait dengan keberatan dibidang administrasi terhadap objek gugatan. PENGGUGAT dengan sadar memutarbalikan logika hukum sehingga berdampak pada penyimpangan dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan upaya administratif yang semestinya diajukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa dalil PENGGUGAT berkaitan dengan pengajuan permohonan ganti rugi adalah rangkaian dalil yang subjektif dan imajinatif tanpa didasari sebuah rangkaian fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sangat beralasan secara hukum apabila TERGUGAT memohon

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 31



kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN (*DALUWARSA*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (untuk selanjutnya disebut **Perma 6/2018**), batas tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
2. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan pula, atas objek gugatan dalam perkara *a quo* PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diwajibkan dalam UU Peratun dan Perma 6/2018 sebagaimana juga telah diakui dan dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatan pada angka 11 halaman 18 gugatan *a quo*, sehingga jangka waktu pengajuan gugatan sudah sepatutnya dihitung sejak diterimanya objek gugatan oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan telah menerima objek gugatan pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 15.30 WIB, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2023 adalah tanggal 05 September 2023. Namun kenyataannya, PENGGUGAT baru mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 07 September 2023, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh UU Peratun.
4. Bahwa oleh karena objek gugatan telah melewati tenggang waktu, maka berdasarkan uraian tersebut PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan,

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 32



sehingga dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA/ PREMATURE*)

1. Bahwa dalam mengajukan upaya hukum, PENGGUGAT wajib memperhatikan keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan hukum acara, khususnya yang berkaitan dengan upaya administratif sebelum pengajuan gugatan.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT berkeberatan terhadap penerbitan sebuah surat oleh TERGUGAT, sehingga wajib untuk mengikuti ketentuan upaya hukum yang tertuang dalam UU Peratun maupun ketentuan hukum turunannya, **tak terkecuali Perma 6/2018 karena UU Kepabeanaan tidak mengatur upaya administratif secara khusus apabila berkeberatan atas penerbitan objek gugatan**. Oleh karena itu, proses upaya hukum atas penerbitan objek sengketa wajib mengikuti ketentuan dalam UU Peratun dan Perma 6/2018.
3. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU Peratun telah mengatur terkait kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan, sebagaimana kutipan berikut :
 1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia.***



2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.**

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut **UU Administrasi Pemerintahan**) telah diatur Upaya Administratif sebagai berikut:

Pasal 1 angka 16 menyatakan, "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*".

Pasal 75 ayat (2) menyatakan, "*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*keberatan; dan
banding.*"

Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan,

1. *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan,

1. *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
2. *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Maka telah jelas bahwa telah diatur mekanisme upaya administratif yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 telah mengatur



kewenangan pengadilan untuk dapat menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana kutipan berikut:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan **setelah menempuh upaya administratif.**”*

6. Bahwa halaman 9 angka 7 gugatannya, PENGGUGAT menyatakan telah menempuh upaya administrasi kepada TERGUGAT atas terbitnya objek sengketa, namun tidak menyebutkan lebih lanjut upaya administrasi seperti apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT hanya menyebutkan telah mengajukan surat permohonan Ekspor Kembali dan telah menerima balasan dari TERGUGAT, namun hal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tanggapan atas adanya upaya administratif yang dilakukan PENGGUGAT. Hal tersebut juga telah diakui dan dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 11 halaman 18 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan Upaya Administratif kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT dalam hal ini telah mengingkari dalil yang disampaikan sebelumnya dan memang pada faktanya keberatan itu tidak pernah diajukan.
7. Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan di muka persidangan pada saat pemeriksaan persiapan, setelah penerbitan objek gugatan dan hingga saat jawaban ini kami sampaikan, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun datang menemui TERGUGAT untuk berkonsultasi dan/atau meminta penjelasan atas substansi objek gugatan maupun menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT sebagai upaya administratif terhadap penerbitan objek gugatan. Oleh karena itu, TERGUGAT *men-someer* PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa terkait dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan tidak



melakukan Upaya Administratif karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (untuk selanjutnya disebut **PMK-51/PMK.04/2017**), dapat TERGUGAT sampaikan:

a. secara khusus Keberatan yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-51/PMK.04/2017 adalah Keberatan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6), Pasal 93A ayat (8), dan Pasal 94 ayat (6) UU Kepabeanan, ketentuan. Pasal 41 ayat (8) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.

b. Secara limitatif sesuai Pasal 2 PMK-51/PMK.04/2017, penetapan di Bidang Kepabeanan yang dapat diajukan Keberatan berdasarkan PMK-51/PMK.04/2017 yakni:

- Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
- Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP);
- Surat Penetapan Pabean (SPP);
- Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL);
- Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
- Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);

dengan konsekuensi penyelesaian atas Keberatan tersebut adalah tunduk dan mengikuti ketentuan dalam UU Kepabeanan.

c. adapun Keberatan atas penetapan atau keputusan berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan lainnya selain sebagaimana



diatur dalam UU Kepabeanaan dan peraturan turunan yakni PMK-51/PMK.04/2017, tentu adalah mengikuti UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintahan.

d. Oleh karena itu, dalam hal PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan, maka seharusnya terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding sebagaimana telah diatur dalam UU Peratun, UU Administrasi Pemerintahan, dan Perma 6/2018.

9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang *premature* (*vide* Pasal 48 ayat (2) UU Peratun *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018), sehingga dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah membaca gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT merasa bingung dan tidak dapat memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan gugatan Penggugat. Dalil-dalil Penggugat menyatakan dengan jelas bahwa permasalahan Penggugat adalah sengketa tata usaha negara karena menurut PENGGUGAT tidak sesuai peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. Bahwa PENGGUGAT tampak bingung, kehilangan arah dan tidak dapat memahami apa yang seharusnya disampaikan guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Pada halaman 13 angka 9 gugatan, PENGGUGAT menyatakan sangat dirugikan akibat keberadaan objek gugatan sehingga mohon dibatalkan, namun pada poin 10 PENGGUGAT menyampaikan kerugian secara



materiil sehingga memohonkan tuntutan ganti rugi.

3. Bahwa meskipun UU Peratun mengenal pembayaran ganti rugi, tentu sangat berbeda dengan ganti rugi yang ada dalam hukum keperdataan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut **PP 43 Tahun 1991**) menyebutkan sebagai berikut:

1. *Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.*
2. *Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.*
4. Bahwa pada kenyataannya, apabila mencermati gugatan PENGGUGAT, dalil kerugian PENGGUGAT justru selayaknya tuntutan ganti rugi sebagaimana halnya dalam kasus keperdataan, sehingga menjadi pertanyaan TERGUGAT sebetulnya sengketa apa yang diajukan oleh PENGGUGAT mengingat kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), di mana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum sangat beralasan bagi TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Semarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* agar berkenan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara ini, serta TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, serta memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif terhadap mekanisme penerbitan objek gugatan *a quo* berikut dengan dasar hukum kewenangannya, perkenankan TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. KRONOLOGI IMPORTASI PENGGUGAT ATAS
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) NOMOR 019527
TANGGAL 05 MEI 2023**

1. Bahwa pada bulan Mei PENGGUGAT melakukan kegiatan importasi barang berupa tekstil melalui KPPBC Tanjung Emas dengan menggunakan 2 (dua) kapal sesuai Rencana Kedatangan Sarana Penangkut (RKSP) yang disampaikan oleh Agen Pengangkut, dengan data sebagai berikut:
 - a. Nomor & Tgl. RKSP : **000569 tanggal 03 Mei 2023**
 - Nama Kapal & voyage : **SITC DECHENG voyage 2308S**
 - Rencana kedatangan : 04 Mei 2023 pukul 16:00 WIB
 - b. Nomor & Tgl. RKSP : 000610 tanggal 12 Mei 2023
 - Nama Kapal & voyage : **SITC XINCHENG voyage 2310S**
 - Rencana kedatangan : 13 Mei 2023 pukul 10:00 WIB
2. Setelah kapal-kapal tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Agen Pengangkut menyerahkan Inward Manifest (Manifest Barang Impor),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data sebagai berikut:

- a. Kapal **SITC DECHENG voyage 2308S**, inward manifest Nomor **000569 tanggal 03 Mei 2023**, dengan rincian:

No	NO Pos	URAIAN BARANG	No. dan Tgl BL	Keterangan PIB
1	0082.0 000	CHILDRENS' JEANS 100% POLYESTER, dll	SITGNBDR7 59728 / 22 April 2023	019527 / 05 Mei 2023
2	0094.0 000	CHILDRENS' JEANS 100% POLYESTER, dll	SITGNBDR7 59729 / 22 April 2023	Tidak diajukan PIB
3	0097.0 000	CHILDRENS' JEANS 100% POLYESTER, dll	SITGNBDR7 59731 / 22 April 2023	Tidak diajukan PIB

- b. Kapal **SITC XINCHENG voyage 2310S**, inward manifest nomor **000610 tanggal 12 Mei 2023**, **000610 tanggal 12 Mei 2023**:

No	NO Pos	URAIAN BARANG	No. dan Tgl BL	Keterangan PIB
1	0016.0 000	WIND-JACKET 100% POLYESTER, dll	SITGNBDR7 59781 / 02 Mei 2023	Tidak diajukan PIB
2	0021.0 000	GIRL'S T - SHIRT 100% POLYESTER, dll	SITGNBDR7 59779 / 02 Mei 2023	Tidak diajukan PIB
3	0029.0 000	GIRL'S T-SHIRT 100% POLYESTER	SITGNBDR7 59780 / 02 Mei 2023	Tidak diajukan PIB

3. Untuk Inward Manifest BC 1.1 Nomor 000569 tanggal 03 Mei 2023 pos manifest nomor 0082.0000, PENGGUGAT kemudian menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas dengan PIB nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023, dengan rincian

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 40



PIB secara umum sebagai berikut:

Jenis Barang : 15 item (Children's jeans, children's trousers, boy's shirts, boys tops, boy suit, boy's T-shirt, women's T-shirt, women's tops, adult's trousers, girl's tops, girls dress, denim shorts, girl suit, women's suit, girl's T-shirt).

Jumlah Barang : **212 Package, 6.986 PCE**

Negara Asal : China

Supplier : YIWU PUYOU TRADING CO.,LTD

4. Atas pemberitahuan impor barang dalam PIB nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023 tersebut, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan dilakukan pengujian melalui kegiatan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen terhadap PIB dan Dokumen Pelengkap (Dokap) yang disampaikan, dan pemeriksaan fisik barang, dalam rangka menjamin terpenuhinya penerimaan negara, selengkapny bunyi Pasal 3 dan Pasal 16 UU Kepabeanan adalah sebagai berikut:

Pasal 3

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.

Pasal 16

1. Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
2. Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 41



pemberitahuan pabean

5. Atas importasi dengan PIB nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023 tersebut, telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh KPPBC TMP Tanjung Emas pada tanggal 8 Mei 2023, sesuai dengan Instruksi Pemeriksaan dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan tingkat pemeriksaan 30%, dan diperoleh hasil pemeriksaan fisik jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, diberitahukan jumlah barang sebanyak **6.986 pieces (pce)**, kedatangan **jumlah barang sebanyak 83.832 pieces (pce)**.
6. Dengan prinsip kehati-hatian, untuk memastikan kebenaran jumlah barang, pada tanggal 22 Mei 2023, TERGUGAT *dhi*. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) *melalui aplikasi CEISA impor* kemudian mengintruksikan Pemeriksa Barang untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan tingkat pemeriksaan 100%.
7. Selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 22 Mei 2023 menghubungi kuasa importir *dhi*. diwakili Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan ulang, dan mendapat respon terhadap barang belum bisa melakukan pemeriksaan ulang.
8. Dari tanggal 23 s.d. 27 Mei 2023, TERGUGAT terus menghubungi kuasa importir *dhi*. diwakili PPJK untuk menanyakan dan mengkonfirmasi kesiapan barang untuk dilakukan pemeriksaan ulang, tetapi selalu mendapat respon belum ada kepastian waktu dari pemilik barang untuk bisa melakukan pemeriksaan ulang
9. Pada tanggal 28 Mei 2023, TERGUGAT mendapat informasi dari kuasa importir *dhi*. diwakili PPJK bahwa atas PIB *a quo* pemilik barang bersedia diperiksa ulang serta menyaksikan proses pemeriksaan ulang pada tanggal 29 Mei 2023.
10. Pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.00 s.d 21.00 bertempat di Lapangan Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) disaksikan oleh kuasa importir, dilakukan pemeriksaan fisik mendalam (tingkat pemeriksaan 100%) atas 212 *package* barang dengan hasil pemeriksaan **jumlah barang yang diperiksa tidak sesuai dengan packing list**, diberitahukan jumlah

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 42



barang sebanyak **6.986 pieces (pce)**, kedatangan **jumlah barang sebanyak 185.716 pieces (pce)**.

11. Atas hasil Pemeriksaan barang tersebut, TERGUGAT dhi. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yang melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait kebenaran klasifikasi, jumlah dan/jenis barang serta pemberitahuan nilai pabean sesuai tugas dan fungsinya, menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 005864/SPKPN/WBC10/KPPMP1/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah kekurangan pembayaran bea masuk, bea masuk tindak pengamanan, dan pajak dalam rangka impor sebesar **Rp10.417.411.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah)**, yang **sampai dibuatnya jawaban ini belum dibayar oleh PENGGUGAT.**

B. PENERBITAN OBJEK GUGATAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan dalam menerbitkan objek gugatan, TERGUGAT tidak mencerminkan AUPB karena terlihat adanya dugaan penyalahgunaan wewenang.
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan secara tegas menyatakan mengenai pengertian impor secara yuridis, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

1. *Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

3. Bahwa Pasal 3 UU Kepabeanan secara tegas mengatur bahwa terhadap



barang impor dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang, yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3

1. Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean
2. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang.

4. Bahwa selanjutnya pengaturan mengenai impor diatur dalam UU Kepabeanan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10A

1. Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
7. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
 - a. diimpor untuk dipakai;
 - b. diimpor sementara;
 - c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
 - d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
 - e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
 - f. diekspor kembali.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 10 B

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 44



(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

6. Bahwa secara ringkas, setelah kedatangan sarana pengangkut yaitu Kapal SITC DECHENG voyage 2308S dengan inward manifest Nomor 000569 tanggal 03 Mei 2023, untuk nomor pos barang 0082.0000, PENGGUGAT mengajukan pemberitahuan impor barang melalui PIB nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, dapat TERGUGAT sampaikan alur importasinya sebagai berikut:



- PENGGUGAT mengajukan PIB dan mendapat nomor pendaftaran 019527 tanggal 05 Mei 2023
- PIB 019527 tanggal 05 Mei 2023 mendapat jalur merah
- Tanggal 8 Mei 2023 dilakukan pemeriksaan fisik barang, kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.
- Dilakukan pemeriksaan mendalam dan pemeriksaan dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kesalahan PENGGUGAT dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan, diterbitkan SPTNP Nomor 005864/SPKPN/WBC10/KPPMP1/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan jumlah kekurangan pembayaran bea masuk, bea masuk tindak pengamanan, dan pajak dalam rangka impor sebesar yang harus dibayar PENGGUGAT kepada Negara sebesar **Rp10.417.411.000,00** (sepuluh milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
- 6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2023, TERGUGAT menerima surat PENGGUGAT nomor HPI/026/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Permohonan Ekspor Kembali, yang pada intinya menyampaikan permohonan Ekspor Kembali atas barang yang telah diberitahukan dalam PIB nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023 tersebut diatas.
- 7. Bahwa pengaturan ekspor kembali atas barang impor diatur dalam Pasal 10A ayat (7) huruf f UU Kepabeanan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

1. *Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, untuk Ekspor Kembali.*
2. *Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:*
 - *tidak sesuai dengan yang dipesan;*
 - *salah kirim;*
 - *rusak; dan/atau*
 - *sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga tidak dapat diimpor.*

Pasal 3

Ekspor Kembali atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Pasal 7

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 46



1. *Ekspor Kembali* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan dalam hal barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

Pasal 9

1. Untuk mendapatkan persetujuan *Ekspor Kembali* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8, Importir atau Pengangkut harus mengajukan permohonan *Ekspor Kembali* kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung.
2. Permohonan *Ekspor Kembali* dan/atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir.
3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan *Ekspor Kembali* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

1. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas barang impor, Kepala Kantor Pabean melakukan penundaan untuk melakukan penelitian permohonan *Ekspor Kembali* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan melakukan pengamanan terhadap barang impor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Penundaan untuk melakukan penelitian permohonan *Ekspor Kembali* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberitahuan penundaan.
3. Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),



dapat diperpanjang paling banyak dua kali untuk jangka waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penundaan sebelumnya berakhir.

4. Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan penundaan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui surat kepada Importir atau pengangkut yang mengajukan permohonan.

Pasal 11

2. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan Ekspor Kembali disertai alasan, dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menunjukkan bahwa:

- permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- termasuk dalam ketentuan larangan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan/ atau Pasal 8; dan/ atau
- barang ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Persetujuan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat penundaan penelitian permohonan Ekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik dan/ atau formulir.

8. Bahwa atas Permohonan Ekspor Kembali dari PENGGUGAT, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) PMK-102/PMK.04/2019, Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang, ditemukan pelanggaran kepabeanan berupa ketidaksesuaian jumlah barang di PIB/pemberitahuan pabean dengan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilaksanakan.

9. Bahwa atas hasil penelitian tersebut, berdasarkan Pasal 10 PMK-102/PMK.04/2019, pada tanggal 05 Juni 2023 yang jatuh pada hari kerja ke 2 (dua) (dengan perhitungan tanggal 01 Juni 2023 merupakan libur



nasional, 02 Juni 2023 merupakan cuti bersama Hari Raya Waisak, 03-04 Juni 2023 adalah hari sabtu-minggu yang merupakan hari libur kerja) setelah diterimanya surat Permohonan Ekspor Kembali dari PENGGUGAT, TERGUGAT menerbitkan surat penundaan untuk melakukan penelitian nomor S-1452/KBC.1001/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Perpanjangan Penelitian Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK-102/PMK.04/2019, secara tegas menyatakan terdapat 2 syarat yang bersifat kumulatif yang mengakibatkan tidak disetujuinya permohonan reekspor, yaitu:

- sudah diajukan PIB, dan
- telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

Oleh karena itu, atas permohonan ekspor kembali PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK-102/PMK.04/2019, yaitu sudah diajukan PIB dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kepadatan jumlah barang tidak sesuai sehingga penolakan oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa objek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak secara sewenang-wenang sebagaimana dalil PENGGUGAT. Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT.

C. TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa pada saat penerbitan objek gugatan berupa Surat Nomor S-1486/KBC.1001/2023 tanggal 8 Juni 2023 Hal Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia, objek gugatan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan



Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

2. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan bahwasanya Ekspor Kembali (re-ekspor) adalah pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke luar Daerah Pabean. Pengaturan terkait dengan Ekspor Kembali (re-ekspor) diatur dalam PMK-102/PMK.04/2019.
3. Bahwa untuk dapat melakukan Ekspor Kembali (re-ekspor) terhadap barang impor, Importir atau Pengangkut harus mengajukan permohonan Ekspor Kembali (re-ekspor) secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti-bukti pendukung.
4. Bahwa Kepala Kantor melakukan persetujuan maupun penolakan ekspor kembali berdasarkan PMK 102/PMK.04/2019 tentang ekspor kembali pada Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
5. Bahwa dalam hal Pejabat definitif berhalangan maka ditunjuk pengganti kepala kantor untuk melaksanakan tugas definitif sebagai kepala kantor. Bahwa terhadap penunjukan pengganti Kepala kantor definitif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas dan/atau Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan (untuk selanjutnya disebut **PMK-182/PMK.01/2020**) dimana aturan tersebut merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 PMK-182/PMK.01/2020 Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) PMK-182/PMK.01/2020 menyatakan "*Plt. dan/atau Plh. melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang Jabatan definitif dari Jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan*". Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Plt memiliki kesamaan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 50



sebagai pejabat definitif untuk melaksanakan tugas sebagai kepala kantor.

7. Bahwa penunjukkan Plt. Kepala Kantor ditunjuk berdasar Surat Perintah Nomor SPRINT-56/WBC.10/2023 tertanggal 24 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PMK-182/PMK.01/2020 sehingga TERGUGAT berwenang menerbitkan objek gugatan dan telah sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan maupun PMK-182/PMK.01/2020.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT memiliki kewenangan yang sah untuk menerbitkan objek gugatan. Oleh karena itu, sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT.

D. PENERBITAN OBJEK GUGATAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa berkenaan dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, TERGUGAT menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan angka 12 halaman 19, PENGGUGAT telah secara serampangan dan subyektif memaknai dan mengimplementasikan asas kepastian hukum dan asas praduga *rechmatig* atau *vermoeden van rechmatigheid praesumptio iustae cause* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalil tersebut menunjukkan kualitas PENGGUGAT dalam membuktikan argumentasinya.
2. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan prinsip kepastian hukum adalah asas yang menghendaki agar dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah sehingga tidak boleh dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan, maka dalil tersebut telah menunjukkan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 51



adanya kekeliruan PENGGUGAT dalam memahami dan menerapkan prinsip dan asas hukum.

Asas kepastian hukum utamanya adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan pembuatan setiap keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan administrasi pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembatalan atas suatu keputusan apapun. **Hal yang perlu TERGUGAT tegaskan dan garisbawahi, penolakan atas permohonan re-ekspor yang diajukan PENGGUGAT semata-mata didasari karena adanya pelanggaran kepabeanan yang PENGGUGAT lakukan, bukan karena adanya pembatalan keputusan. Oleh karenanya, sangat tidak relevan apabila PENGGUGAT berasumsi objek gugatan diterbitkan karena adanya ketidak konsistenan TERGUGAT.**

3. Lebih lanjut, dalil PENGGUGAT yang menyatakan tindakan TERGUGAT juga melanggar asas praduga *rechmatig* atau *vermoeden van rechmatigheid praesumptio iustae cause* dengan pemaknaan ketetapan yang tidak dikeluarkan tidak boleh dicabut kembali, maka TERGUGAT menyatakan bahwa dalil tersebut juga sama kelirunya dengan dalil PENGGUGAT mengenai penerapan asas kepastian hukum. Apabila penerapan asas hukum dilakukan secara subyektif demi kepentingan individual sebagaimana yang dilakukan PENGGUGAT saat ini, maka sudah barang tentu hancurlah pemerintahan negara kita ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2, penolakan atas permohonan re-ekspor yang diajukan PENGGUGAT semata-mata didasari karena adanya pelanggaran kepabeanan **dan bukan karena adanya pembatalan keputusan.**
4. Bahwa selain PENGGUGAT telah secara serampangan memaknai asas kepastian hukum dan asas praduga *rechmatig*, PENGGUGAT juga telah melakukan ketidakcermatan dalam menyusun argumentasinya. Dalam gugatannya angka 15 halaman 20,

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 52



PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut **UU Nomor 28 Tahun 1999**).

5. Bahwa asas-asas tersebut merupakan asas penyelenggaraan negara yang diterapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berbeda dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam UU Adpem. Adapun apabila mempedomani ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Adpem, maka asas-asas yang termuat dalam **UU Nomor 28 Tahun 1999** merupakan asas-asas umum lainnya di luar AUPB yang dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, maka jelas peraturan perundang-undangan yang seyogianya menjadi acuan utama dalam pertimbangan ini adalah UU Adpem, sementara UU Nomor 28 Tahun 1999 dapat sebagai pertimbangan tambahan dalam penilaian hakim.
6. Namun demikian, TERGUGAT akan tetap membuktikan bahwa penerbitan objek gugatan telah memenuhi asas penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

a. **Asas kepastian hukum,**

bahwa objek gugatan telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki TERGUGAT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan ekspor kembali yaitu UU Kepabeanaan dan PMK-102/PMK.04/2019.

b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

bahwa disetujuinya 5 (lima) permohonan ekspor kembali dari 6



(enam) permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak secara teratur, adil, dan seimbang dalam menindaklanjuti permohonan PENGGUGAT. Terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka TERGUGAT akan memberikan persetujuan re-ekspor, sementara terhadap permohonan yang diajukan tidak sesuai ketentuan, maka TERGUGAT akan menyampaikan penolakan atas permohonan tersebut.

c. Asas Proporsionalitas

bahwa sejalan dengan asas tertib penyelenggaraan negara, dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah bertindak seimbang dan adil dengan menyetujui **permohonan** ekspor kembali dari PENGGUGAT atas importasi yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan terhadap importasi yang tidak memenuhi ketentuan atasnya diterbitkanlah objek gugatan *a quo*.

d. Asas Akuntabilitas

bahwa dasar penerbitan Surat Penolakan Ekspor Kembali dari PENGGUGAT adalah karena atas importasi yang dimohonkan untuk diekspor kembali tersebut PENGGUGAT telah mengajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, sehingga tidak memenuhi syarat untuk disetujui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PMK-102/PMK.04/2019. Tindakan penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) PMK-102/PMK.04/2019.

7. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yang obyektif dan terukur sebelum objek gugatan



diterbitkan. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TERGUGAT tidak hanya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Kepabeanan dan peraturan dibawahnya yang secara tegas telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk ekspor kembali barang impor (*vide* PMK-102/PMK.04/2019), namun juga telah menjalankan asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sah dan memenuhi **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)**, sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT sampaikan tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan sangat subyektif, sehingga cukup beralasan apabila TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG untuk menolak gugatan PENGGUGAT.

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup beralasan apabila TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Nomor S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1486/KBC.1001/2023 Tanggal 8 Juni 2023 Hal Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia;

3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima Kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 8 November 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 November 2023 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

1. P - 1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Hariston Putra Indonesia Nomor : 1 Tanggal 18 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019244.AH.01.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas "PT. HARISTON PUTRA INDONESIA", Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Maret 2021 (Daftar Perseroan Nomor 4021031831104856 Tanggal 18 Maret 2021) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. P - 3 : Fotokopi Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. Hariston Putra Indonesia Nomor : 43 Tanggal 24 September 2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0453201 Tertanggal 27 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1486/KBC.1001/2023 Tertanggal 8 Juni 2023, Hal : Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1353/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, Hal : Persetujuan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1361/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, Hal : Persetujuan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1360/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, Hal : Persetujuan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1354/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, Hal : Persetujuan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P - 10 : Fotokopi Surat Plt. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor :S-1358/KBC.1001/2023 Tertanggal 23 Mei 2023, Hal : Persetujuan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P - 11 : Fotokopi Bukti Rincian Biaya Penumpukan Petikemas CXDU2221280 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. P - 12 : Fotokopi Invoice Detsitid 230725022, B/L Number : SITGNBDR759728 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. P - 13 : Fotokopi Invoice No. : 234016125 Tanggal 9 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 14. P - 14 : Fotokopi Invoice No. : 234016126 Tanggal 9 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 15. P - 15 : Fotokopi Invoice No. : 234016127 Tanggal 9 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 16. P - 16 : Fotokopi Invoice sesuai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. P - 17 : Fotokopi Biaya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Billing DJBC Tanggal 05 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 18. P - 18 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 19. P - 19 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.01/2020 Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Tugas Dan/Atau Pelaksana Harian Di Lingkungan Kementerian Keuangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 20. P - 20 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017
Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. P - 21 : Fotokopi Surat Pernyataan No : SP/HPI/002/I I/XII/2023
Tertanggal 11 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
22. P - 22 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang
Impor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P - 23 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang
Impor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P - 24 : Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai
Republik Indonesia Nomor : Per-2/BC/2023 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk
Dipakai sebagai Pengganti Peraturan Direktur Jenderal Bea
Dan Cukai Republik Indonesia Nomor : Per-16/BC/2016
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 sebagai berikut;

1. T - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**UU Peratun**)
(Ad Informandum)

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**UU Kepabeanan**) (Ad Informandum)
3. T – 3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Ad Informandum)
4. T – 4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) (Ad Informandum)
5. T – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (Ad Informandum)
6. T – 6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma 6/2018) (Ad Informandum)
7. T – 7 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (PMK-51/PMK.04/2017) (Ad Informandum)
8. T – 8 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor (PMK-102/PMK.04/2019) (Ad Informandum)
9. T – 9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.01/2020 tentang Pedoman Penunjukan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK-182/PMK.01/2020) (Ad Informandum)

10. T – 10 : Fotokopi Surat Perintah Nomor PRIN-56/WBC.10/2023 tertanggal 24 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11a : Fotokopi Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) 000569 tanggal 03 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T – 11b : Fotokopi RKSP 000610 tanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12a : Fotokopi Inward manifest (BC 1.1) nomor 000569 tanggal 03 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T – 12b : Fotokopi Inward manifest (BC 1.1) nomor 000610 tanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 019527 tanggal 05 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T – 14a : Fotokopi Invoice Nomor: PY801-1 tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
T – 14b : Fotokopi Packing List Nomor: PY801-1 tanggal 18 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T – 15 : Fotokopi Tangkapan layar sistem CEISA terhadap PIB Nomor: 019527 tanggal 05 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T – 16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T – 17 : Fotokopi Instruksi Pemeriksaan (IP) atas PIB Nomor: 019527 tanggal 05 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18a : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor: BA-3661/KBC.1001/2023 tanggal 08 Mei 2023

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 18b Fotokopi Tangkapan layar sistem CEISA atas Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 08 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19a Fotokopi Nota Permintaan Data dan/atau Dokumen (NPD) tertanggal 11 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 19b Fotokopi Tally Sheet dari Yiwu Puyou Trading Co., Ltd. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. T – 20a Fotokopi Undangan Rapat Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas PIB Nomor 019527 tanggal 05 Mei 2023 a.n. PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 20b Fotokopi Hasil penelitian Quality Assurance (QA) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T – 21 Fotokopi Tangkapan layar sistem CEISA atas Instruksi PEMERIKSAAN ULANG oleh TERGUGAT dhi. Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) melalui aplikasi CEISA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T – 22a Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor: BA-3661/KBC.1001/2023 tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 22b Fotokopi Tangkapan layar sistem CEISA atas Laporan Hasil Pemeriksaan (ulang) tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T – 23 Fotokopi Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 005864/SPKPN/WBC10/KPPMP1 /2023 tanggal 31 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T – 24 Fotokopi Surat PT Hariston Putra Indonesia Nomor HPI/026/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 hal Permohonan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 62



- Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. T – 25a Fotokopi Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Nomor ND-958/KBC.100106/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Konfirmasi atas Permohonan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia kepada Kepala Seksi Perbendaharaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 25b Fotokopi Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Nomor ND-960/KBC.100106/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Konfirmasi dan Penelitian atas Permohonan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 25c Fotokopi Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II Nomor ND-963/KBC.100106/2023 tanggal 31 Mei 2023 hal Konfirmasi atas Permohonan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia kepada Rio Krisna selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T – 26 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor S-1452/KBC.1001/2023 Tanggal 05 Juni 2023 Hal Perpanjangan Penelitian Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. T – 27 Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Hal Penolakan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T – 28a Fotokopi Surat Nomor HPI/012/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 28b Fotokopi Surat Nomor HPI/013/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 28c Fotokopi Surat Nomor HPI/015/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 28d Fotokopi Surat Nomor HPI/016/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 28e Fotokopi Surat Nomor HPI/017/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Ekspor Kembali (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T – 29a Fotokopi Surat Nomor S-1353/KBC.1001/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal Persetujuan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 29b Fotokopi Surat Nomor S-1354/KBC.1001/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal Persetujuan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 29c Fotokopi Surat Nomor S-1358/KBC.1001/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal Persetujuan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 29d Fotokopi Surat Nomor S-1360/KBC.1001/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal Persetujuan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T – 29e Fotokopi Surat Nomor S-1361/KBC.1001/2023 tanggal

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2023 hal Persetujuan Ekspor Kembali PT Hariston Putra Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);

30. T – 30a

Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

T – 30b

Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 (Ad Informandum)

31. T – 31

Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PMK 190/PMK.04/2023) (Ad Informandum)

32. T – 32

Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PMK 190/PMK.04/2023) (Ad Informandum)

33. T - 33

Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PER-2/BC/2023) (Ad Informandum)

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sofyan Nasution**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan merupakan mantan karyawan PT Hariston Putra Indonesia pada bagian Staff Operasi juga sebagai Staff bagian Admin.
 - Bahwa saksi menerangkan ada kelebihan jumlah barang yang tidak sesuai dan saksi tahu barang yang dimaksud garmen pakaian
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan prosedur penerbitan surat keputusan yang objek sengketa tentang penolakan yang saksi ketahui permohonan PT Hariston ditolak untuk mengajukan ekspor barang
 - Bahwa saksi menerangkan alasan ditolaknya yang saksi ketahui tidak dikabulkannya permintaan kita saksi tidak tahu persis intinya kita ditolak tidak diperbolehkan ekspor
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui prosedur penerbitan objek gugatan, namun mengetahui bahwa permohonan ekspor kembali ditolak.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terdapat kelebihan jumlah barang (dhi. garmen atau pakaian)
 - Bahwa saksi menerangkan menyatakan pengurusan permohonan ekspor kembali dilakukan oleh PPJK.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan ulang oleh Tergugat.



- Bahwa saksi menerangkan menyatakan Penggugat sudah tutup atau bubar dan sudah tidak lagi beralamat di The Mansion Bougenville BF-30 J2, Pademangan, Jakarta Utara dan tidak memberitahukan kepada pihak bea dan cukai sehingga Tergugat melalui juru sita sewaktu memberitahukan Surat Paksa mengalami kegagalan dalam upaya menyetematkan hak-hak keuangan negara.
 - Bahwa saksi menerangkan sudah tidak bekerja pada Penggugat sejak 3 bulan sebelumnya.
 - Bahwa saksi menerangkan saudara saksi tahu terkait dengan adanya Penumpukkan (Demurage/Storage) dalam perusahaan dengan kejadian ditolak permohonan ekspor kembali karena kami ditagih itu berjalan terus
2. **Saksi Agus Junaedi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan merupakan Staff pada PT Internasional Fortuna Ekspresindo (PPJK Penggugat).
 - Bahwa saksi menerangkan menyatakan barang yang diimpor adalah pakaian anak-anak.
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai PPJK ikut menyaksikan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama Tergugat dari awal pembongkaran sampai dengan proses pencacahan barang akibar jumlah barang tidak sesuai dengan pemberitahuan.
 - Bahwa saksi menerangkan menyatakan Tergugat (dhi. pemeriksa barang) menunjukkan surat yang menyatakan bahwa barang harus diperiksa fisik.
 - Bahwa saksi menerangkan pada awal pemeriksaan di persidangan menyatakan tidak menandatangani dokumen terkait pemeriksaan fisik, namun setelah ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan (Vide Bukti T-22a) saksi selanjutnya mengakui dan menyatakan bahwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor (Vide Bukti T-22a) sehingga saksi juga lah yang mengetahui dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa dalam PIB tersebut tidak sesuai dengan pemberitahuan jumlah dan jenis barang.

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 3 Januari 2024, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 2 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah: Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Nomor : S-1486/KBC.1001/2023 Tanggal 08 Juni 2023 Tentang Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (vide bukti P-5=bukti T-27);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 5 September 2023 sebagaimana yang telah diperbaiki tanggal 18 Oktober 2023, pada

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mempermasalahkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang diterima dipersidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) dalam persidangan tanggal 1 November 2023 yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e court*) dalam persidangan tertanggal 8 November 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*e-court*) dalam persidangan tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 24 dan mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing atas nama **Sofyan Nasution** dan **Agus Junaedi**, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 33 dan tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (*Daluwarsa*);

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan telah menerima objek gugatan pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 15.30 WIB, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2023 adalah tanggal 05 September 2023. Namun kenyataannya, PENGGUGAT baru mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 07 September 2023, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah melewati tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh UU Peratun;

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria/ Premature*);

Bahwa telah diakui dan dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 11 halaman 18 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mengajukan Upaya Administratif kepada TERGUGAT karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan Banding sebagaimana telah diatur dalam UU Peratun, UU Administrasi Pemerintahan, dan Perma 6/2018;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan kerugian yang dialami PENGGUGAT terkait penerbitan objek sengketa yang selayaknya berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana halnya dalam kasus keperdataan mengingat kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), di mana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*) oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak secara berurutan, namun berdasarkan substansi eksepsi yang berkaitan dengan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat huruf B. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Prematur karena tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat huruf B, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah Gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini untuk diajukan ke PTUN Semarang karena Penggugat belum atau tidak melakukan Upaya Administratif sebagaimana telah diatur pada Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat ini; Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat/Badan yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan pengajuan gugatan yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam sengketa ini, Majelis Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 Perma tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif tersebut diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum terkait Upaya Administratif sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Jakarta Utara dan salah satu kegiatan usahanya adalah dibidang perdagangan besar pakaian (KBLI46412), dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Penggugat telah melaksanakan importasi yang salah satunya perinciannya adalah B/L SITGNBDR759728 tertanggal 22 April 2023

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dengan mengirimkan surat kepada Tergugat Surat Nomor : HPI/026/V/2023 tertanggal 5 Mei 2023 Perihal permohonan Ekspor kembali (*vide* :Gugatan Penggugat halaman 8 angka 3, halaman 10 sd 11 angka 2,3,4,5 dan bukti T-24);

- Bahwa, Penggugat di dalam gugatannya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan tanpa melalui Upaya Administratif terlebih dahulu (*vide* : gugatan Penggugat) ;-
- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan baru mengetahui Obyek sengketa pada tanggal 8 Juni 2023 (*Vide* gugatan Penggugat)
- Bahwa Penggugat tanpa melalukan Upaya Administratif, Penggugat mendaftarkan gugatannya di PTUN Semarang pada tanggal 7 September 2023 (*vide* : gugatan Penggugat) ;-
- Bahwa terhadap Bukti T-24 tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor: S-1486/KBC.1001/2023 pada Tanggal 8 Juni 2023 Hal. Penolakan Ekspor Kembali PT. Hariston Putra Indonesia (lihat bukti P-5=bukti T-27, objek sengketa aquo) yang diterima oleh Penggugat pada 8 Juni 2023;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran terhadap perbaikan gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dalil Penggugat dalam gugatan tertanggal 19 Juli 2023 terkait dengan upaya administrasi, mendalilkan; dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang isinya memuat sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) :

- (2) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
 - a. Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
 - b. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); atau

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Penetapan Pabean (SPP).
- (3) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,- merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
 - a. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau
 - b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).

Menimbang, bahwa terkait upaya administrasi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 11 Agustus 2023 Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan Upaya Administratif atas terbitnya objek sengketa sebagaimana diwajibkan dalam UU Peratun dan Perma 6/2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, tentunya membawa implikasi/ dampak terhadap pengaturan Upaya Administratif pada instansi pemerintahan, antara lain: Pengaturan upaya administratif sebagaimana Perma 6/2018 yang mewajibkan masyarakat mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Peradilan TUN akan mendorong akuntabilitas pemerintahan, terhadap keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintahan, masyarakat akan melakukan kontrol kepada pemerintahan dengan mengajukan upaya administrative; bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma nomor 6 tahun 2018, hukum acara upaya administratif didasarkan pada peraturan dasar penerbitan keputusan/tindakan, namun apabila peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif, maka hukum acaranya mengacu pada Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian upaya administrative dilakukan penilaian secara lengkap baik dari segi hukum/ legalitas (*rechmatigheid*) maupun dari segi kebijaksanaan (*doelmatigheid*), sehingga para pihak tidak dihadapkan pada Keputusan yang menang atau kalah (*win or loose*), dengan pendekatan musyawarah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat Penggugat belumlah menempuh upaya administrasi sebagaimana ketentuan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf B mengenai Gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria/ Premature*) Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria/ Premature*), Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dinyatakan diterima; maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria/ Premature*) Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti surat, keterangan saksi dan pendapat ahli selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan prematur (*Exceptio Dilatoria/ Premature*), Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 332.500,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, Tanggal **10 Januari 2024**, oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**,selaku Hakim Ketua Majelis, **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H,M.H.**,

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H,

TTD

SANTI OCTAVIA, S.H, M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

RAHMI AFRIZA, S.H, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

EDWIN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara Nomor 61/G/2023/PTUN.SMG

1. PNBP Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp 60.000,-
2. Biaya ATK	Rp 225.000-
3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah	Rp 37.500,-
4. Materai Putusan Sela	-
5. Materai Putusan	Rp 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat	-
Jumlah	Rp 332.500,-

(Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 61/G/2023/PTUN.SMG Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)